



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 016/BAN-PT/Ak-X/S1/X/2006**

TENTANG

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)
DI PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S1 pada berbagai perguruan tinggi;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, isian portfolio akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
- c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
- d. bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi;
b. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program studi pada Perguruan Tinggi;
c. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **5 Oktober 2006**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.


Kedua : Bagi program studi yang mengajukan Akreditasi ulang maka status, peringkat dan nilai Akreditasi yang sah adalah yang

ditetapkan pada keputusan ini, sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi yang terdahulu tidak berlaku lagi.

- Ketiga : Peringkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam kampus perguruan tingginya, tidak berlaku bagi program studi yang sama yang dilaksanakan secara ekstensi atau non reguler yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di belakang nama program studi, di dalam keputusan ini.
- Keempat : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
- Ketujuh : a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Oktober 2006
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi



Prof. dr. M.K. Tadjudin


Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 016/BAN-PT/Ak-X/S1/X/2006
 Tanggal : 5 Oktober 2006

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2006

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	02	STIE Muhammadiyah Pringsewu Lampung	1 Manajemen	276	C	5-10-2009
2		Univ. Muhammadiyah Metro Lampung	1 Manajemen	308	B	5-10-2011
3	03	Univ. Indonesia	1 Farmasi	384	A	5-10-2011
4		Univ. Nasional Jakarta	1 Ilmu Hukum	368	A	5-10-2011
5		Univ. Islam Atthahiriyah, Jakarta	1 Ilmu Hukum	340	B	5-10-2011
6	04	ST Farmasi Indonesia, Bandung	1 Farmasi	246	C	5-10-2009
7		Univ. Advent Indonesia (UNAI)	1 Ilmu Keperawatan	311	B	5-10-2011
8		Univ. Mathla'ul Anwar, Banten	1 Manajemen	267	C	5-10-2009
9		Univ. Islam "45" Bekasi	1 Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	314	B	5-10-2011
10	06	STSI Surakarta	1 Televisi	252	C	5-10-2009
11		STIKes Muhammadiyah Gombong	1 Ilmu Keperawatan	258	C	5-10-2009
12	08	Univ. Mataram	1 Pend. Bahasa Inggris	307	B	5-10-2011
13			2 PPKn	336	B	5-10-2011
14		Univ. Dwijendra Denpasar	1 PPKn	331	B	5-10-2011
15	10	STIE Sri Gemilang Tembilahan, Riau	1 Manajemen	264	C	5-10-2009
16	11	Univ. Trunajaya Bontang	1 Ilmu Hukum	266	C	5-10-2009
17	12	Univ. Khairun Ternate	1 Sejarah	317	B	5-10-2011

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Ketua

 Prof. Dr. M. K. Tadjudin

Lampiran II Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : **016/BAN-PT/Ak-X/S1/X/2006** tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.

Perubahan bermakna dalam program studi yang harus dilaporkan kepada

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

1. Pengertian

Perubahan bermakna pada perguruan tinggi adalah suatu perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut.

2. Kategori perubahan bermakna

a. Berhubungan dengan program (program related).

- Perubahan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran program
- Perubahan dalam penyajian program, seperti diadakannya program ekstensi, kelas jarak jauh.
- Perubahan dalam sifat program seperti perubahan program DIII menjadi DIV atau DIV menjadi S1.
- Perubahan dalam kurikulum.
- Jumlah mahasiswa baru yang diterima bertambah lebih dari 25% daripada jumlah yang dilaporkan.
- Ada penerimaan mahasiswa transfer.

b. Berhubung dengan struktur organisasi dan pengelolaan (structure related).

- Pertanggungjawaban program studi pindah ke fakultas / jurusan lain.
- Dalam penyajian program lebih dari 50% kuliah diberikan di tempat lain.
- Program studi menerima mahasiswa transfer dengan alih kredit.
- Perubahan status kepemilikan atau status hukum lembaga
- Program studi pindah lokasi

Kabag. adm. Hutan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, Ketingan, Jebres, Surakarta, 57126

KARTU KENDALI

Indek : Pendidikan dan Pengajaran	Kode : PP	Tgl : 12 Des 2006	No. : 1779
Hal : Undangan		Lamp : 1 set	
ISI RINGKAS : Keputusan BAN – PT Depdiknas RI Nomor : 016/BAN-PT/Ak-X/S1/X/2006 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana (S1) di Perguruan Tinggi. <i>rumi</i>			
Dari : Ketua BAN – PT Depdiknas		Kepada : Rektor	
Nomor : -		Tanggal : 5 Okt 2006	
Pengolah : <i>Rektor</i>		Penerima :	

DISPOSISI KEPADA

ISI
DISPOSISI

		<i>✓</i>	

Rektor	<i>✓</i>
Pembantu Ketua I	<i>✓</i>
Pembantu Ketua II	
Pembantu Ketua III	
Direktur Pascasarjana	
Kabag : <i>Adi Hana</i>	<i>c</i>
Kasubag :	
Kajur : <i>S-R + Prodi T.V</i>	<i>c</i>
Ka. UPT :	
Ka. Unit :	

*untuk disatup
dan di tentukan*

[Signature]

15/XI 2006